



LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BENIH DAN BIBIT TERNAK
SURAT EDARAN
No. 20001/AD.04/MP/01/2025
TENTANG
PROSES SERTIFIKASI PADA TAHUN 2025

Dalam rangka pelaksanaan proses sertifikasi dan merespon isu pemenuhan kebutuhan pangan sebagai upaya penanganan dampak elnino, kebijakan LSPro tentang proses sertifikasi pada tahun 2025, bersama ini kami tetapkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Usulan sertifikasi produk tetap dapat dilaksanakan dengan pembiayaan secara keseluruhan oleh pemohon.
2. Pembiayaan tersebut meliputi PNBP (biaya permohonan, jasa auditor, jasa komisi teknis) dan biaya perjalanan dinas auditor sesuai dengan Satuan Biaya Umum yang berlaku,
3. Skema tipe 3 biaya kegiatan survailen merupakan tanggung jawab pemohon, pelaksanaan survailen selama 2 kali masa sertifikasi yang dilakukan **secara audit lapangan (onsite) atau kombinasi audit lapangan dan jarak jauh (hybrid) atau audit jarak jauh (remote)**.
4. Kebijakan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan peralihan sebagai berikut:
Klien yang sedang dalam proses sertifikasi sebelum Kebijakan ini terbit, maka proses sertifikasi tetap mengacu Kebijakan LSPro sebelumnya, dengan ketentuan bagi klien yang dilakukan audit setelah Kebijakan ini terbit:
 - i. Penetapan kegiatan *audit* pada proses sertifikasi awal dan perluasan ruang lingkup sesuai dengan masing-masing skema sertifikasi.
 - ii. Ketentuan jangka waktu tindakan perbaikan mengacu PSPBBT 002 dan PSPBBT 003.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kebijakan ini, akan ditetapkan kemudian.

Jakarta, 20 Januari 2024

Manajer Puncak LSPro Bebiter,

